

Kebijakan Pakta Charter Fungsi Kepatuhan

Tahun 2026



DAFTAR ISI

	HAL
I PENDAHULUAN.....	2
II MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
III INDEPENDENSI.....	2
IV KEWENANGAN.....	3
V TANGGUNG JAWAB.....	3
VI INVESTIGASI.....	5
VII PELAPORAN.....	5
VIII PATNERING.....	5

PAKTA CHARTER FUNGSI KEPATUHAN PT BINAARTHA SEKURITAS

I. PENDAHULUAN

Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu unsur dari sistem pengendalian internal yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha PT Binaartha Sekuritas, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi PT Binaartha Sekuritas. Perusahaan memiliki suatu unit kerja dalam menjalankan fungsi kepatuhan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi Kepatuhan bersifat independen dari fungsi lainnya serta memiliki akses yang tidak terbatas berdasarkan ketentuan POJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Fungsi Kepatuhan dibentuk di dalam perusahaan yang bertujuan untuk memonitor, mengawasi, dan menstimulasi seluruh aktivitas operasional perusahaan agar sejalan dengan peraturan, kebijakan serta prosedur yang berlaku, baik peraturan eksternal maupun peraturan internal sehingga integritas dan reputasi Perusahaan dapat terpelihara dengan baik. Bersama dengan fungsi lainnya (Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Internal Audit) membantu Direksi dalam menerapkan pelaksanaan GCG Perusahaan. Fungsi Kepatuhan juga secara berkesinambungan senantiasa melakukan tinjauan dan penyempurnaan terhadap kebijakan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip GCG serta memonitor dan memastikan agar PT Binaartha Sekuritas senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian wewenang kepada Fungsi Kepatuhan agar dapat melaksanakan fungsinya dalam mengemban tugas dan kewajibannya dengan baik secara professional seperti yang diamanatkan dalam kebijakan serta strategi operasi perusahaan oleh manajemen dan pemegang saham.

Fungsi Kepatuhan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuannya, maka di dalam kegiatannya Fungsi Kepatuhan akan melakukan evaluasi atas risiko serta kontrol di dalam operasi perusahaan.

III. INDEPENDENSI

1. Untuk menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), unit kerja yang bertanggung jawab atas fungsi ini harus independen dari fungsi lainnya, namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek maupun Penjaminan Emisi Efek baik pada tingkatan unit bisnis maupun pada tingkatan korporasi dengan garis pelaporan langsung kepada Dewan Direksi.
2. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi.

IV. KEWENANGAN

1. Fungsi Kepatuhan setiap saat memiliki akses langsung dan tidak terbatas pada seluruh fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perusahaan, termasuk seluruh dokumen, sistem, karyawan dan Direksi. Unit kerja ini harus memiliki kesempatan untuk mengikuti rapat-rapat Direksi dan Komite yang relevan untuk mengemukakan hal-hal yang diperlukan.
2. Fungsi Kepatuhan memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan Dewan Direksi dan Komisaris.
3. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk menangani proses pemeriksaan dari regulator seperti : Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, KPEI dan PPATK.

V. TANGGUNG JAWAB

1. **Mengidentifikasi kebijakan, pedoman operasional standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan.**
Divisi Kepatuhan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh regulator dan berhubungan dengan aktifitas Perusahaan.
2. **Menyusun kebijakan dan prosedur, tugas pokok untuk fungsi kepatuhan.**
Kebijakan dan prosedur tugas pokok unit kepatuhan harus tertuang dengan jelas dalam SOP dan senantiasa diperbaharui mengikuti perkembangan peraturan dan keefektifitasan dalam menjalankan prosedur tersebut.
3. **Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur operasional standar.**
Fungsi Kepatuhan harus menyakini bahwa Perusahaan telah mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila menemukan kebijakan dan prosedur yang sulit diikuti karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, pegawai pada divisi kepatuhan harus memberikan saran kepada unit terkait lainnya dan didiskusikan dengan Direksi yang bertanggung jawab untuk mencari solusi yang lebih baik agar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat dipatuhi.
4. **Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan.**
Divisi Kepatuhan harus selalu menjaga agar Perusahaan selalu memperhatikan hal perizinan seperti contoh : memastikan semua pegawai yang berkewajiban memiliki izin sebagai Wakil Perantara Efek (WPPE atau WPEE) telah memilikinya. Demikian juga dengan izin-izin lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
5. **Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.**
Fungsi Kepatuhan juga sebagai Pejabat APU PPT harus memastikan bahwa pelaksanaan penerapan APU PPT telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

6. Memastikan Kepatuhan Penanganan dan Pengadministrasian Pengaduan Nasabah

Fungsi Kepatuhan melakukan pengawasan kepatuhan atas penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah.

7. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*).

Fungsi kepatuhan harus ikut mengawasi rencana kelangsungan usaha Perusahaan. Apabila ditemukan bahwa rencana kelangsungan usaha Perusahaan tidak/belum memadai, maka fungsi kepatuhan harus memberikan rekomendasi tertulis kepada Direksi dengan mengemukakan kelebihan rencana kelangsungan usaha.

8. Menyampaikan laporan secara berkala dan laporan insidental (apabila diperlukan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris.

Fungsi Kepatuhan harus menyampaikan laporan berkala minimal sekali dalam setahun menyangkut temuan dan analisa temuan serta tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki temuan. Disamping itu, jika terdapat hal-hal yang bersifat insidental yang harus dilaporkan kepada Direksi, maka laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara tertulis.

9. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai.

Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan pegawai, apabila ditemukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan pengawasan pegawai, fungsi kepatuhan membuat catatan dan mengingatkan divisi yang bersangkutan. Laporan dapat disampaikan ke Direksi yang bertanggung jawab atas divisi tersebut.

10. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal.

Fungsi Kepatuhan memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua ketentuan mengenai pengendalian internal Perusahaan yang mengacu kepada Peraturan OJK tentang Pengendalian Internal Perusahaan. Apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai, fungsi ini akan merekomendasikan perubahan yang harus dilakukan kepada fungsi terkait dan rekomendasi tersebut harus juga disampaikan kepada Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.

11. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan :

- a. Melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai.
- b. Melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek nasabah baru.
- d. Melakukan pengawasan terhadap penutupan rekening efek nasabah.
- e. Melakukan pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi untuk kepentingan Perusahaan sendiri atau Pihak terafiliasinya.

12. Menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada unit kerja

Fungsi Kepatuhan harus bisa menyediakan bantuan dan pelatihan kepada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

13. Melaporkan kepada Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Perusahaan dan/atau nasabahnya.

VI. INVESTIGASI

Apabila unit kerja kepatuhan mengindikasikan adanya risiko kepatuhan atau apabila terdapat keputusan Direksi yang menyebabkan atau akan menyebabkan meningkatnya risiko finansial atau reputasi secara signifikan bagi Perusahaan, maka unit kerja ini harus melakukan pengecekan dan mempertanyakan tindakan tersebut.

VII. PELAPORAN

- a. Agar implementasi strategi kepatuhan efektif, Direksi harus memahami permasalahan kepatuhan, antara lain dengan cara menerima laporan tertulis dari unit kerja kepatuhan, pembahasan permasalahan kepatuhan pada rapat reguler kepatuhan dan atau rapat non reguler lainnya yang membahas permasalahan kepatuhan yang signifikan.
- b. Unit Kerja Kepatuhan memiliki garis pelaporan kepada Dewan Direksi dan juga kepada Komisaris.
- c. Keputusan Dewan Direksi berkenaan dengan permasalahan kepatuhan diimplementasikan oleh unit kerja kepatuhan dan unit kerja lainnya sesuai dengan arahan Direksi.

VIII. PARTNERING

- a. Unit kerja kepatuhan harus dapat menjembatani hubungan antara Perusahaan dengan regulator maupun dengan lembaga pemerintah lainnya dalam industri pasar modal dan harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan industri pasar modal, untuk memastikan pertukaran pengetahuan mengenai regulasi dan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen kepatuhan.
- b. Unit kerja kepatuhan harus berpartner dengan semua divisi internal perusahaan untuk memastikan upaya kepatuhan yang terintegrasi.